



## **KLAUSULA BAKU DALAM DOKUMEN PENGANGKUTAN DARAT DI JALAN UMUM BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN UU LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI PADA BRT TRANS SEMARANG)**

Shenta Agnelly Saragih\*, Rinitami Njatrijani , Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [shentagnely\\_girl@yahoo.com](mailto:shentagnely_girl@yahoo.com)

### **Abstrak**

Pengangkutan memegang peranan penting dalam berbagai bidang, sehingga diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya. Menyadari pentingnya peranan jasa angkutan, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak dan kewajiban biasanya tertuang dalam dokumen pengangkutan yang didalamnya terdapat beberapa klausula baku. Klausula baku tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan klausula baku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Syarat baku berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai perundang-undangan dilakukan atas dasar kepatutan, itikad baik dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Pemenuhan hak dan kewajiban haruslah seimbang dan tidak berat sebelah antara penumpang dan pengelola jasa. Apabila terjadi kerugian yang diderita penumpang maka sebaiknya pihak penyelenggara angkutan mengganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan dengan cara damai berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa pemberian santunan

*Kata Kunci : Klausula baku, Dokumen Pengangkutan, Ganti Rugi*

### **Abstract**

*Transportation occupy an important role in various sector, which is expected to provide the best possible services in accordance with its function. Recognizing the important role of transport services, then the traffic and road transport should be laid out in a national transportation system. So that the government has issued a policy in the field of land transport, namely the issuance of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. , Rights and obligations usually stipulated in the transport document in which there are some standard clauses. The standard clauses shall be in accordance with the terms and conditions of standard clauses in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999. Terms raw be valid and binding legal force as the legislation made on the basis of decency, good faith and in accordance with the terms validity of the agreement must be in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Fulfillment of rights and obligations must be balanced and not biased between passengers and service manager. In the event of losses suffered by the passengers, the organizer should reimburse the transit in accordance with the agreement and under the legislation in force. Completion of damages can be done in a peaceful manner in the form of a refund or replacement goods and / services donations*

*Keywords: Standard Clauses, Document Transportation, Compensation*



## I. PENDAHULUAN

Penggunaan klausula baku dalam dokumen pengangkutan di jalan umum yang dikaitkan dengan klausula baku dalam perlindungan konsumen. Banyak klausula baku yang dibuat dalam dokumen pengangkutan seperti bus yang sering kita tumpangi yang membuat ketidakpuasan penumpang ataupun konsumen pengguna jasa angkutan. Ganti rugi yang harus diberikan apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan meliputi biaya yaitu segala pengeluaran/perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pengirim, rugi yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan pengirim yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut, dan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh pengirim. Namun praktek dilapangan sangat berbeda, fungsi perjanjian pengangkutan dan penggunaan klausula baku semata ditujukan untuk keuntungan pihak pelaku usaha saja.

Sebagai contoh dalam angkutan darat terdapat klausula baku itu, misalnya; "...perusahaan berhak menunda dan/atau menjadwalkan ulang pengiriman barang pada hari yang sama tanpa harus melakukan ganti rugi dalam bentuk apapun juga atas kerugian yang ditimbulkan karena penundaan dan/atau penjadwalan ulang suatu pengiriman". Isi perjanjian demikian sudah tergolong merugikan pihak pengguna jasa pengangkutan. Sebab terdapat klausula pengurangan atau

penghapusan tanggungjawab terhadap akibat hukum. Kemudian pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri. Kemudian penciptaan kewajiban yang kemudian dibebankan kepada pihak pengirim atau penerima. Dengan kata lain, segala bentuk potensi rugi mungkin dialami pengguna jasa angkutan darat, meski itu nyata-nyata merupakan kesalahan/kelalaian perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klausula baku dalam dokumen pengangkutan darat di jalan umum Semarang, apakah memiliki kekuatan hukum yang mengikat?
2. Bagaimana penyelesaian ganti kerugian oleh penyedia jasa angkutan terhadap kerugian yang diderita penumpang, akibat penggunaan klausula baku dalam dokumen pengangkutan?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek.<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 10.



yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara obyektif.<sup>2</sup>

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>3</sup> Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>4</sup> Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah karyawan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dan karyawan BRT Trans Semarang.

Dalam penelitian ini, data-data yang akan diambil berasal dari daerah generalisasi atau luasan dari populasi, yaitu BRT Trans Semarang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Setelah data diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dilakukan tahapan *editing*, yaitu merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan di sini adalah

analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data-data kualitatif (data yang berbentuk uraian) agar data ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Klausula Baku dalam Dokumen Pengangkutan Darat di BRT Semarang, Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat atau Tidak

##### 3.1.1 Keabsahan Klausula Baku dilihat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Semarang

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, mengenai tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum, Pasal 191 dan Pasal 192 berbunyi:

##### Pasal 191

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

##### Pasal 192

<sup>2</sup> Ibid, halaman 46

<sup>3</sup> Rony Hanitijo Soemitro, Op.Cit., halaman 51

<sup>4</sup> Sofian EtTendi Singarimbun, , 1980, *Metode Penelitian Survei*, cetakan Keenam, Jakarta: PT.Citra Aditya, halaman 108.



(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.

(4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal yang paling krusial dalam Perda Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini adalah adanya perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pencantuman perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tersebut dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Pasal 30 ayat 5, yaitu:

Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan

umum. Pasal tersebut menjadi benteng dari penerapan klausula baku yang dikeluarkan pada perjanjian di BRT Semarang, yang masih dipergunakan, perjanjian tersebut berisi:

### **Ketentuan Umum:**

1. Para penumpang diminta untuk turut serta memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan sebelum maupun selama perjalanan serta diharapkan dapat memberikan teguran kepada awak bus apabila dalam mengemudikan kendaraannya akan membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang.
2. Para penumpang wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang bawaan dan tidak dibenarkan membawa barang terlarang, mudah terbakar/meledak, berbau yang mengakibatkan mabuk, dan hewan jenis apapun.
3. Barang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi kerusakan, tertukar ataupun hilang.
4. Barang bawaan yang dapat dibawa tidak melebihi 7 kg dan tidak dipungut biaya tambahan, agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang yang lainnya.
5. Sesuai dengan aturan kesehatan dimohon untuk tidak merokok dalam kendaraan ber-AC yang sedang dihidupkan.



Sesuai dengan jargon yang dibuat oleh BRT Trans Semarang “*Service Excellent*”, mereka sangat mengutamakan pelayanan kepada penumpangnya. Adanya hubungan persuasif antara BRT Semarang dengan pengguna jasa.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian pengangkutan tersebut pada poin 3, dapat dilihat adanya pengalihan tanggung jawab yang dilakukan dari pihak BRT Trans Semarang. Jika mengacu pada Pasal 30 ayat 5 di dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004. Pasal tersebut merugikan pihak konsumen sebagai pengguna jasa, apalagi jika diteliti lebih lanjut Pasal 30 ayat 5 tersebut dijadikan benteng oleh pihak pengelola jasa angkutan, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ali Mursyidi selaku

Kepala Bidang Perhubungan Darat, bahwa dari Dishubkominfo, bidang perhubungan lebih mengurus bidang teknisnya. Tanggung jawab dari Dishubkominfo, yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Untuk Dokumen pengangkutan, khususnya dokumen pengangkutan orang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 55

Dasar yang harus dipenuhi dalam dokumen pengangkutan orang harus memenuhi isi Pasal tersebut. Untuk klausula baku yang dibuat oleh pengusaha angkutan diberikan kebebasan untuk membuatnya, dengan syarat tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan dan tidak menghindar dari tanggung jawabnya. Dishubkominfo sebagai aparat pemerintah dalam PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Jadi pada intinya Dishubkominfo di bidang perhubungan darat seharusnya menerima semua salinan klausula baku yang dibuat oleh pengelola angkutan, namun kenyataannya tidak demikian dan dalam hal pencantuman klausula baku dalam dokumen pengangkutan, Dishubkominfo dapat menerimanya dan memiliki kekuatan mengikat asalkan sesuai dengan aturan yang diberikan dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pengelola jasa angkutan. Pihak Dishubkominfo lebih kepada teknis dari pelaksanaan dari angkutan tersebut.

### 3.1.2 Perjanjian Baku Ditinjau dari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bu Vivit, HRD BRT Trans Semarang, pada hari Senin, 25 Januari 2016, di kantor BRT Trans Semarang Gedung Juang Lt.7, Jalan Pemuda No.163 Semarang.



## **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku, baru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam pasal 1 ayat 10 di mana klausula baku didefinisikan sebagai “ Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Dari isi pasal 18 UUPK tersebut jelaslah bahwa undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian baku dan mencantumkan klausula-klausula baku ke dalam perjanjian, selama dan sepanjang klausula-klausula yang dicantumkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat 1 , dan tidak berbentuk dan terletak seperti yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

Penulis beranggapan bahwa klausula baku yang bersifat eksonerasi/ pengalihan tanggung jawab “batal demi hukum” dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lainnya baik yang diatur di dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 , dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004.

### **3.1.3 Keabsahan Syarat Baku dalam**

#### **Dokumen Pengangkutan BRT**

##### **Trans Semarang**

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lalu.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Perjanjian penyelenggaraan pengangkutan terdapat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola jasa angkutan. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan suatu perjanjian dikarenakan pengguna/penumpang (salah satu pihak ) mengikatkan dirinya terhadap jasa angkutan. Syarat dan ketentuan ini tidak dapat dirubah ataupun tidak dapat ditawar lagi oleh pengguna maupun calon pengguna jasa angkutan , pengguna jasa hanya mengatakan ya atau tidak. Sehingga perjanjian baku atau klausula baku atau syarat baku ini disebut *take it or leave it contract*.

Dalam perjanjian baku terdapat syarat baku serta syarat eksonerasi,



bsyarat baku adalah syarat yang bentuk dan isinya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak yang kuat tanpa membicarakan terlebih dahulu.<sup>6</sup> Sedangkan syarat eksonerasi merupakan syarat yang berisi pengecualian (pembebasan atau pembatasan) debitur terhadap akibat peristiwa yang menurut peraturan hukum yang berlaku harus ditanggung resikonya.<sup>7</sup>

Syarat dan ketentuan pengguna jasa angkutan haruslah sesuai dengan syarat –syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang dianalisis sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Syarat ini merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek perjanjian. Dengan adanya kata sepakat maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Apabila terdapat tekanan maka menimbulkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>8</sup>

Saat penumpang/ pengguna jasa angkutan naik angkutan umum, melakukan pembayaran dan mendapatkan tiket/karcis maka sudah ada perjanjian dan kesepakatan diantara mereka.. kesepakatan tersebut belumlah tercapai, karena harus melihat terlebih dahulu apakah terdapat cacat syarat subjektif terhadap perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa

tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan terjadi mengenai orangnya (*error in persona*) sedangkan kesesatan mengenai hakikat barangnya (*error in substantia*). Dalam perjanjian penyelenggaraan jasa angkutan BRT Trans Semarang yang dimuat dalam ketentuan umum tidak mengandung cacat tersembunyi (kekhilafan) dikarenakan di saat pengguna jasa atau penumpang memilih jasa angkutan umum BRT Trans Semarang tersebut yang menurut hakikat jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan aslinya. Hal ini terlihat bahwa penumpang telah mengetahui bahwa yang ditawarkan adalah jasa layanan angkutan di daerah Semarang yang telah diberitahukan harga jasa yang digunakan atau pun tarif BRT Trans Semarang.

Cacat tersembunyi yang berikutnya adalah adanya paksaan dalam pengikatan perjanjian penyelenggaraan jasa angkutan tidak terdapat paksaan karena paksaan menurut Pasal 1324 KUHPerdara yang benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan tersebut.

Cacat tersembunyi berikutnya adalah penipuan. Penipuan diarahkan pada pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran keliru. Dalam penyelenggaraan jasa angkutan BRT Trans Semarang tidak ada penipuan, bahwa seluruh layanan diberikan secara benar sesuai

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit., halaman 49.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Mariam darus Badruzaman, Op.Cit., halaman 74



dengan ketentuan layanan dan penggunaan yang telah ditetapkan.

Syarat baku yang dirancang, dibuat dan ditetapkan serta disebarluaskan oleh pelaku usaha (penyelenggara jasa angkutan) serta sepihak menyebabkan pelanggaran pada prinsip penting yaitu prinsip keseketikaan (*contemporaneus*) dan prinsip tidak menyalahgunakan keadaan (*undue influence*).<sup>9</sup>

Prinsip keseketikaan mengatakan bahwa para pihak dalam sebuah kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan kontrak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak. Berhubung syarat baku ditutup dengan cepat, isi syarat baku pada umumnya hanya diketahui dan dipahami oleh perancang atau pembuat syarat baku saja.

Dalam syarat baku dokumen pengangkutan BRT Semarang, isi dari syarat baku tidak dapat kita lihat seketika saat kita mendapatkan karcis. Klausula baku tidak dicantumkan dalam karcis BRT Semarang, yang dicantumkan hanyalah tarif yang berlaku. Klausula baku untuk dokumen pengangkutan ditempelkan di sisi depan bus atau pun sisi belakang bus.

Hasil wawancara dengan bu Vivit, selaku HRD BRT Trans Semarang, bahwa memang klausula baku seharusnya dicantumkan dalam

karcis namun hal ini masih dalam proses, sehingga klausula baku tersebut hanya dapat ditempelkan di bagian bus yang mudah terlihat oleh penumpang, dan mengenai ketentuan umum klausula baku tersebut juga di sosialisasikan pihak karyawan BRT Trans Semarang kepada penumpang, sehingga pada dasarnya menganut azas *fictie hukum*, dimana semua masyarakat dianggap telah mengerti hukum. Sehingga prinsip keseketikaan ini masih dapat dipenuhi dengan baik.<sup>10</sup>

Cacat tersembunyi berikutnya yaitu mengenai penyalahgunaan keadaan. Keadaan ini merupakan analogi dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>11</sup> Menurut Pasal 44 NNBW (*Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*) seseorang dianggap melakukan penyalahgunaan keadaan apabila dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan khusus seperti berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal.<sup>12</sup>

Dari pengertian penyalahgunaan keadaan maka tidak terjadi penyalahgunaan keadaan dalam penyelenggaraan jasa angkutan BRT

---

<sup>9</sup> Johannes Gunawan, 1987, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas kebebasan Berkontrak, dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, halaman 4

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bu Vivit, HRD BRT Trans Semarang, pada hari Senin, 25 Januari 2016, dikantor BRT Trans Semarang Gedung Juang Lt.7, Jalan Pemuda No.163 Semarang.

<sup>11</sup> Purwahid Patrick, Op.Cit., halaman 61

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., halaman 140



Semarang, walaupun masyarakat dihadapkan pada suatu kebutuhan namun tetap saja masyarakat dapat memilih jasa angkutan mana yang dipergunakannya yang sesuai dengan kebutuhannya yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian penyelenggaraan jasa angkutan merupakan perjanjian antara pengangkut dan penumpang. Pengangkut mengantarkan penumpang ke tujuannya dengan selamat, pengangkut merupakan suatu badan hukum yang memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan jasa pengangkutan di daerah Semarang.

Akibat hukum tidak terpenuhinya kecakapan bertindak menurut hukum adalah perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 1446 (1) KUHPerduta. Undang-undang memberikan kepada setiap orang yang tidak cakap membuat perjanjian untuk menuntut pembatalan perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek. Objek perjanjian penyelenggara angkutan adalah jasa angkutan yang tarifnya telah ditentukan. Objek ini dapat diperdagangkan yaitu dengan cara adanya jasa layanan angkutan, kualitas pelayanan jasa angkutan yang menjadi penting terhadap objek perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Untuk sahnya suatu perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya kausa. Undang-undang memberikan pengertian tentang kausa. Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini didalam praktik maka hakim dapat menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiba umum dan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerduta.

Dengan demikian apa yang dianalisis dalam syarat dan ketentuan umum dalam penggunaan jasa angkutan umum BRT Trans Semarang memenuhi isi Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga syarat baku jasa pengangkutan umum ini merupakan perjanjian yang tetap mengedepankan asas itikad baik dan kepatutan dalam menjalankan perjanjian tersebut yang menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang.

### **3.2 Penyelesaian Ganti Kerugian Oleh**

#### **Penyedia Jasa Angkutan BRT Trans**

#### **Semarang Terhadap Kerugian Yang**

#### **Diderita Penumpang, Akibat Penggunaan Klausula Baku Dalam**

#### **Dokumen Pengangkutan**

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang intinya adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan,



ketidaknyamanan, dan penderitaan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atas kerugian yang diderita oleh konsumen . Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-undang perlindungan konsumen.

Pasal 45 ayat (1) UUPK "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Pasal 47 UUPK "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu ununtuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen ." Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

- 1) Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
- 2) Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

- a) Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
- c) Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK.

Satu dari tiga cara tersebut di atas, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.

Peneliti yang melakukan penelitian dan mewawancarai Ibu Vivit Diah Kumalsari, S.T., M.Hum, sebagai HRD BRT Semarang, menyatakan bahwa pertanggungjawaban dari pihak pengelola jasa BRT Trans Semarang terhadap kerugian tertentu yang terjadi pada penumpang, selama hal tersebut terjadi dilingkup kerja mereka, pihak BRT Semarang pasti menyelesaikannya dan mengganti kerugian yang dialami dari penumpang tersebut. Bu Vivit juga menjelaskan bahwa beberapa

hari yang lalu, ada penumpang Trans Semarang yang datang dan mengajukan komplain, karena penumpang tersebut merasa kehilangan barangnya. Pihak Trans Semarang membantu dan menyelesaikan dengan cara damai dengan penumpang tersebut, dengan mengganti barang penumpang tersebut. Banyak juga kejadian yang terjadi di lingkup bus Trans Semarang. Tidak hanya penggantian kerugian terhadap kerusakan barang maupun kehilangan barang. Segala kejadian yang sudah merugikan konsumen selama dapat dibuktikan merupakan kejadian dalam lingkup terjadinya di bus merupakan tanggung jawab mereka.<sup>13</sup>

Kejadian yang pernah terjadi di BRT Trans Semarang adalah penyelesaian ganti kerugian adanya penumpang yang hendak turun dari atas bus dan terjatuh, pada dasarnya hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak BRT Trans Semarang, namun menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha BRT Trans Semarang. Penyelesaian dilakukan dengan cara damai. Pihak BRT Trans Semarang mengganti biaya pengobatan kaki dari penumpang yang mengalami luka. Ganti kerugian yang dilakukan pihak BRT Trans Semarang hanya membayar biaya rumah sakit dan resep obatnya.

Kejadian di lingkup BRT Trans Semarang juga pernah terjadi penyelesaian ganti kerugian yaitu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bu Vivit, HRD BRT Trans Semarang, pada hari Senin, 25 Januari 2016, dikantor BRT Trans Semarang Gedung Juang Lt.7, Jalan Pemuda No.163 Semarang.



adanya penumpang yang terjatuh di dalam bus Trans Semarang, yang dalam hal ini juga bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak Trans Semarang. Ini terbukti karena saat mulai naik bus penumpang tersebut sudah pusing dan ternyata sedang sakit muntaber. Sehingga rentan dan jatuh pingsan saat berada di dalam bus Trans Semarang. Pihak BRT Trans Semarang merasa bertanggung jawab dan membawa penumpang tersebut ke rumah sakit, membayar pengobatan, dan menghubungi pihak keluarga dari penumpang tersebut. Setelah itu pihak BRT Trans Semarang tidak memiliki tanggung jawab lagi.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Dalam UUPK,

penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X Pasal 45-48.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia telah dipayungi oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha telah diatur dengan baik. Namun, mekanisme tuntutan ganti rugi yang kadang terlihat rumit membuat konsumen malas untuk melakukan gugatan maupun tuntutan. Hal ini tidak lain karena banyak konsumen yang berfikir tentang banyaknya tenaga dan waktu yang terbuang untuk proses penuntutan ganti rugi dapat berhari-hari.

Jika kita telaah lagi mekanisme penuntutan dengan baik, hal yang membuat panjangnya proses tuntutan terletak pada kepuasan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dapat diatasi dengan penyelesaian secara damai yang tidak memerlukan mekanisme yang rumit. Semua ini kembali lagi kepada pihak yang bersengketa. Namun bila yang dilakukan pelaku usaha memiliki unsur pidana, maka akan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku.

#### IV. KESIMPULAN

Perjanjian atau klausula baku dalam dokumen pengangkutan BRT Trans Semarang memiliki kekuatan mengikat dan dilaksanakan. Perjanjian baku bisa berjalan dengan lancar dan harus memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan secara wajar, maka sepantasnya klausula baku tersebut dilaksanakan dan



dipertahankan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Undang –Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, dalam Pasal 192 yang secara tersirat mendukung adanya pencantuman klausula baku. Klausula baku dalam dokumen pengangkutan jika selama perjanjian baku tersebut didalamnya sudah terdapat unsur sahnya perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHperdata dengan begitu para pihak sepakat mengikatkan diri dan bertanggung jawab pada isi perjanjian tersebut. Standar kontrak bisa dipermasalahkan kalau klausulanya benar-benar membawa akibat yang tidak adil bagi pihak yang lain.

Penyelesaian ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola jasa angkutan BRT Trans Semarang kepada penumpang dilakukan dengan cara damai melalui proses mediasi ,dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barangdan/atau jasa pemberian santunan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya ketentuan tersebut maka konsumen dapat memperoleh jaminan dan keamanan kepastian hukum bila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di dalam angkutan/ bus milik pengelola jasa pengangkutan. Ganti kerugian penumpang berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 188, namun tata cara penyelesaian ganti kerugian

belum diatur dengan jelas di dalam undang-undang ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1981, *“Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum”* Kumpulan Pidato Pengukuhan , Bandung: Alumni .
- \_\_\_\_\_, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hernoko , Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Miru , Ahmad dan Sutarman Yudo , 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad , Abdulkadir, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat,Llaut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_,1998, *Hukum Pengangkutan Niaga* , Bandung :PT.Citra Aditya Bakti.



\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju .

Poerwadarminta , W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka .

Shoie , Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum* , Cetakan ke-1 ,Jakarta :PT. Citra Aditya Bakti .

Sidabalok , Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* ,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti .

Sjahnedi , Sutan Remi dalam buku Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo,2000.

Tobing , David M.L,2007., *Perlindungan Hukum Konsumen dan Parkir* , Jakarta : Timpani Agung .

Usman , Husani dan Akbar , Purnomo Setiady, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Aksara .

## **B. Jurnal**

Gunawan, Johannes, 1987, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas kebebasan Berkontrak, dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.*

## **C. Wawancara**

Wawancara dengan Bu Vivit , HRD BRT Trans Semarang, pada hari Senin, 25 Januari 2016, dikantor BRT Trans Semarang Gedung Juang Lt.7, Jalan Pemuda No.163 Semarang.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHD ( Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## **D. Internet**

<http://ikhsanm.blogspot.co.id/2011/06/mekanisme-tuntutan-ganti-rugi-dalam.html>